

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 yang mewabah mulai dari Wuhan-Tiongkok hingga penyebarannya meluas lintas negara dan benua. *Corona virus deseas nineteen* sama seperti virus influenza lainnya, tapi karena penyebaran *massive*-nya yang begitu cepat merambat dan sulit dipastikan tanda fisik orang yang sedang terjangkit, maka menimbulkan kepanikan, sehingga akan dipastikan menyebabkan kondisi yang tidak normal, darurat, atau *overmacht*. Menghadapi kondisi seperti ini, tidak mudah bagi kita untuk memulai segala aktivitas yang biasa di lakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Pandemi Covid-19 membuat segalanya berubah di berbagai macam sektor kehidupan, salah satunya dalam pemilihan kepala daerah. Ini kali pertamanya pemilihan kepala daerah serentak yang di laksanakan di tengah-tengah pandemi Covid-19. Karena pertama kalinya mengadakan pemilihan di masa pandemi, pemerintah Indonesia mulai siaga dalam mempersiapkan berbagai macam kebutuhan tambahan dalam pemilihan serentak ini. Kebutuhan logistik baru yang akan di pakai ketika pemilihan berlangsung, yang di lakukan oleh setiap warga Negara untuk memberikan partisipasinya melalui surat suara, adalah salah satu upaya untuk pencegahan penularan virus Covid-19 dengan mematuhi protokol kesehatan 5M.

Dengan adanya kebijakan protokol kesehatan 5M yaitu, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas, inilah yang jadi pembeda dalam pelaksanaan pemilihan di masa pandemi. Namun pada proses pemilihan kepala daerah di kabupaten Bandung khususnya di Desa Jatiendah masa pandemi tidak menjadi penghalang untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Bandung. Pemilihan kepada daerah sebagai ajang pesta demokrasi masyarakat Indonesia membutuhkan sosok kepemimpinan

yang bisa mencintai rakyatnya dan dapat mencapai *goals* nya dalam membangun masyarakat yang sejahtera, perekonomian yang meningkat, pendidikan yang layak dan mempertahankan nilai-nilai kebudayaan.

Hal ini sejalan dengan tujuan dari pemilu pada tahun 1955 yang di dalamnya berisi tentang melaksanakan kedaulatan rakyat, mewujudkan hak asasi manusia yang di miliki oleh setiap rakyat Indonesia, serta memilih wakil rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia), hingga memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan melaksanakan pergantian aparat pemerintah secara aman, damai dan tertib akan menjamin keseimbangan pembangunan Nasional.

Selain itu, untuk membentuk kepemimpinan daerah yang demokratis, diperlukan gaya kepemimpinan yang melibatkan komunikasi dua arah. Artinya, pemimpin harus mendengarkan pendapat rakyat dan tetap mengambil keputusan berdasarkan prinsip moral, norma sosial, dan nilai-nilainya sendiri. Pelecut orang untuk mengungkapkan ide, saran, dan komentar mereka setelahnya. Kepemimpinan demokratis akan meningkatkan motivasi dan loyalitas dengan mempromosikan partisipasi dalam proses. Karena setiap orang yang merasa suaranya didengar akan merasa berarti dan dihormati. Keputusan yang dibuat oleh pemimpin menjadi keputusan bersama ketika partisipasi dan keterlibatan hadir. Yang terakhir adalah menghargai inovasi dan ide masyarakat.

Berdasarkan data lapangan yang di dapat saat pemilihan kepala daerah tahun 2015 yang tingkat partisipasi masyarakat Desa Jatiendah belum optimal, hal tersebut belum maksimalnya upaya peran perangkat Desa Jatiendah dalam menghadapi pemilihan kepala daerah, selain itu juga bangsa Indonesia harus dihadapkan lagi dengan masa pandemi Covid-19 yang berdampak pada tingkat partisipasi politik warga masyarakat di Desa Jatiendah. Maka harus ditingkatkan kembali peran perangkat Desa Jatiendah untuk meningkatkan partisipasi warganya agar tidak terulang kembali dalam rendahnya antusiasme masyarakat menggunakan hak pilihnya. Hal ini di lansir juga dalam surat

kabar elektronik (Husodo, 2019, hlm. 2) Pemilihan Serentak Tahun 2020 sedikit berbeda dengan pelaksanaan pemilihan-pemilihan sebelumnya, yaitu terkait Pandemi Covid-19. Tahapan Pemilihan sempat ditunda, bahkan beberapa tokoh menyuarakan dihentikan. Sebagian pengamat memprediksi bahwa partisipasi masyarakat akan turun dan mengkhawatirkan terjadinya klaster baru Covid-19. Namun ternyata prediksi dan kekhawatiran tersebut tidak terbukti karena partisipasi pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 cukup tinggi, yaitu 72,18%, naik sekitar 9,28% dari Pemilihan Tahun 2015, yaitu 62,90%. Begitu juga terkait Pandemi Covid-19 tidak terbukti adanya klaster baru sampai dengan H+30 sejak tanggal Pemilihan. Kondisi ini merupakan buah kerjasama dan sinergitas dengan seluruh pemangku kepentingan.

Dilansir dari surat kabar elektronik (Husodo, 2019, hlm. 3) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Agus Baroya “target tingkat partisipasi yang di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 mencapai 77,5%, sudah bagus. Akan tetapi tetap saja menyisakan kerugian 22.5% yang biasa kita dengar sebagai golongan putih (golput). Dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 pasal 515 tentang pemilu yang berbunyi. “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta”. Pasal lain pada Undang-Undnag No 7 tahun 2017 pasal 531 tentang Pemilu yang mencegah golput terjadi, bunyinya, “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan menghalangi seseorang untuk memilih, membuat kegaduhan, atau mencoba menggagalkan pemungutan suara dipidana paling lama empat tahun dan denda maksimal Rp 48 juta”.

Peran Pemerintahan Desa yang sangat besar pengaruhnya untuk meingkatkan partisipasi warga masyarakat dengan melalui sosialisasi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam ke ikut sertaan dimasyarakat. Belum maksimalnya sosialisasi yang di lakukan pemerintahan desa terutama

oleh panitia pemungutan suara terkait dengan Covid-19 akan berpengaruh pada surat suara yang tidak digunakan sebagaimana mestinya yang akan berdampak pada kerugian keuangan Negara. Disinilah peran pemerintahan desa harus bertanggung jawab ketika adanya pemilihan berlangsung baik dari segi edukasi, sosialisasi, informasi dan orientasi.

Warga masyarakat Desa Jatiendah cukup antusias karena pertama kalinya melaksanakan pemilu dengan protokol kesehatan yang lengkap dan dibatasi, sehingga terlihat tenang dan rapi ketika pencoblosan. Kekhawatiran tertular atau menularkan virus Covid-19, warga masyarakat Desa Jatiendah dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2020 sempat jadi permasalahan bersama, namun tetap terlaksana dan berjalan lancar sebagaimana mestinya. Ada kekhawatiran terhadap partisipasi warga masyarakat Desa Jatiendah untuk memilih pada masa pandemi Covid-19, namun kekhawatiran itu terbantahkan dengan meningkatnya partisipasi warga masyarakat bila di bandingkan dengan pemilihan kepala daerah 5 tahun lalu.

Kecenderungan orang dan kelompok-kelompok untuk berusaha mempengaruhi pemerintah di tentukan oleh adanya cara-cara alternatif yang dapat mereka gunakan untuk untuk mencapai tujuan-tujuan mereka (Huntington, 1994, hlm. 22). Di dalam proses pembangunan secara keseluruhan, perluasan partisipasi politik dapat dipahami sebagai salah satu tujuan, sarana dan konsekuensi tercapainya tujuan-tujuan kaum petinggi politik, kekuatan-kekuatan sosial, dan perorangan yang terlibat di dalam proses itu (Huntington, 1994, hlm. 56). Berdasarkan hal-hal diatas peneliti bermaksud untuk mengidentifikasi permasalahan yang di hadapi oleh pemerintah Desa Jatiendah dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah di masa pandemi Covid-19, agar tingkat partisipasi politik masyarakat terus meningkat maka mengacu pada latar belakang yang di uraikan peneliti terbangun guna mengangkat penelitian yang berjudul **“PERAN PEMERITAH DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19”** (Studi

Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 di Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti ungkap di atas, maka masalahnya bisa diidentifikasi menjadi 3 aspek penting, yakni sebagai berikut :

1. Perhatian dari pemerintah daerah yang belum optimal sehingga kehilangan peran sebagai pemerintah daerah yang sebenarnya.
2. Tidak adanya aturan yang jelas untuk pemerintah daerah dalam menyikapi tingkat partisipasi sehingga banyak terjadinya kecurangan dalam pemilihan kepala daerah.
3. Kondisi Tingkat partisipasi pemilihan kepala daerah pada masa pandemi Covid-19 di Desa Jatiendah.

C. Rumusan Masalah

Guna memberikan arah, makna, dan kepastian dalam pembahasan, maka peneliti akan merumuskan masalahnya dalam bentuk kalimat tanya. Dengan demikian maka rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana partisipasi politik masyarakat Desa Jatiendah pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung 2020 saat pandemi Covid-19?
2. Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Desa Jatiendah pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung 2020 saat pandemi Covid-19?
3. Bagaimana upaya Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Desa Jatiendah pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung 2020 saat pandemi Covid-19?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini ialah :

1. Mengetahui bagaimana partisipasi politik masyarakat Desa Jatiendah pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung 2020 saat pandemi Covid-19.
2. Mengetahui bagaimana peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi Politik masyarakat Desa jatiendah pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung saat pandemi Covid-19.
3. Mengetahui bagaimana upaya efektif atau tidaknya Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi Politik masyarakat Desa jatiendah pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung 2020 saat pandemi Covid-19.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah bersifat teoritis dan praktis. Adapun manfaat-manfaat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan manfaat yang berguna untuk pemerintah Desa Jatiendah dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat serta menjadikan gambaran dan pembelajaran untuk pemilihakan kepala daerah berikutnya.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat melengkapi literatur sebagai referensi penelitian selanjutnya oleh mahasiswa PPKn.

2. Manfaat Praktis

Manfaat dari kegunaan praktis diantaranya:

- a. Bagi Pemerintah Desa Jatiendah

Peneliti mengharapkan dari penelitian ini dapat berguna untuk menjadi sebuah aplikasi ilmu pengetahuan yaitu dalam mengkaji sebuah studi kasus mengenai peranan Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Desa Jatiendah.

- b. Bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat berguna untuk menambah sebuah ilmu pengetahuan dan juga gambaran untuk digunakan sebagai referensi mahasiswa Universitas Pasundan terkhusus mahasiswa PPKn dalam meningkatkan partisipasi Politik masyarakat Desa di masa pandemi Covid-19.

- c. Bagi Masyarakat

Peneliti mengharapkan penelitian ini membuahkan hasil yang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang mengkaji sebuah studi kasus mengenai Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Desa pada masa pandemi Covid-19.

- d. Bagi Peneliti

Peneliti berharap hasil penelitian ini selain untuk menambah wawasan dan informasi pribadi, tapi sebagai warga masyarakat harus mampu ikut serta dalam meningkatkan partisipasi politik di Desa Jatiendah.

- e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini di harapkan mampu menjadi referensi, ide serta kajian PKn pada partisipasi Politik di masyarakat.

F. Definisi Operasional

Guna menghindari pahamam atas istilah-istilah yang ada dalam permasalahan ini, maka peneliti menegaskan penjelasan yang akan dijelaskan kedalam definisi operasional yakni:

1. Peran pemerintah merupakan gerak aktualisasi kedaulatan Negara dalam mencapai tujuanya yang dikendalikan oleh norma dan nilai dasar dalam hubungan interaksi dengan lingkungan. (Sitanggang, 1996, hlm. 134) .
2. Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. (Surbakti, 1992, hlm. 140).

3. Masyarakat merupakan kelompok manusia atau individu yang secara bersama-sama tinggal di suatu tempat dan saling berhubungan. Biasanya, hubungan atau interaksi ini dilakukan secara teratur atau terstruktur. Dengan adanya kelompok sosial ini, setiap individu dapat saling berinteraksi dan membantu satu sama lain. (Nugraha, 2021, hlm. 1).
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 22 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, 2016).
5. Pandemi dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak dimana-mana meliputi daerah geografi yang luas. (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, n.d.).
6. Covid-19 (*Coronavirus Disease 2019*) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* baru yaitu sars-Cov-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Dilansir dari surat kabar elektronik. (Jaya, 2021, hlm. 1).

G. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi ini yakni sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada pendahuluan ini berisikan hal-hal yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian dengan beberapa pendahuluannya yang mencakup tujuh bagian yaitu latar belakang permasalahan, identifikasi permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika skripsi.

2. BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Guna memberikan pemahaman yang menjadi landasan peneliti untuk memperkuat dalam menganalisis permasalahan yang diteliti, lalu melalui perumusan kerangka pemikiran, yang didalamnya menjelaskan peran pemerintah, partisipasi politik dan pemilihan umum kepala daerah.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Terdapat metode penelitian yang berisikan metode penelitian, desain penelitian, subjek penelitian dan objek penelitian, pengumpulan data, teknik analisis data dan prosedur penelitian.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada BAB IV ini peneliti mendeskripsikan hasil penelitian yang berjudul Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19, dan penelitian mengandung kelengkapan fakta dari pengolahan data dengan menyesuaikan rumusan masalah dalam penelitian.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan saran hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, menyajikan penafsiran dan esensi yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.